

**SYARAT SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA  
INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**SKRIPSI**



Oleh :

**HASTING PANCASAKTI**

**No. Mahasiswa : 12410114**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**SYARAT SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA  
INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh :

**HASTING PANCASAKTI**

**No. Mahasiswa : 12410114**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SYARAT SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA  
INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 30 September 2018



**Yogyakarta, 30 September 2018**

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ridwan Khairandy', written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**  
**NIP : 864100202**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SYARAT SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA  
INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 14 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 14 Februari 2019

Tim Penguji

Tanda Tangan

- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| 1. Ketua   | : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. | ..... |
| 2. Anggota | : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.         | ..... |
| 3. Anggota | : Abdurrahman Al-Faqih, S.H.,M.A.,LLM.  | ..... |

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dean,



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIP : 904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasting Pancasakti

Nim : 12410114

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“SYARAT SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR”**.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kompetitif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Februari 2019

buat pernyataan,



HASTING PANCASAKTI

## **HALAMAN MOTTO**

- “ORA OBAH, ORA MAMAH”.
- “KARENA SESUNGGUHNYA SETELAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN” (QS. AL-INSYIROH : 6)”.
- “SEMUA HAL ITU MUDAH TERGANTUNG BAGAIMANA KITA MELAKUKAN DAN BERUSAHA”
- “PROSES TIDAK MENGHIANATI HASIL”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan Ridho Allah SWT, saya persembahkan Skripsi ini kepada:

- Ayah dan Ibu tersayang yang senantiasa mengiringi langkah ini dengan doa, senyum, ridho, support serta cucuran keringat dan kasih sayang.
- Sahabat yang senantiasa memberikan support dan dukungan agar segera menyelesaikan skripsi dengan baik.
- Teman-teman FH UII Angkatan 2012.
- Almamaterku tercinta UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA khususnya FAKULTAS HUKUM.
- Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berbagai pihak dan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 14 Februari 2019

Penyusun,

Hasting Pancasakti

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat, taufik, pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Rasullullah Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.
3. Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua Orangtua, Saudara-saudara dan Keluarga Besar
8. Sahabat-sahabat terbaikku: Dhika Neri Putra, Ari Candara, Kukuh Darusman, Andry Priyanta, Niko Anggari Saputra, Nanda Bagus Pramukti, Cahya Restu Aji, Dian Syukri Wibowo, yang senantiasa



memberikan semangat.

9. Keluarga Besar Brajamusti, Keluarga Besar Royal Rumble Studio dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan dan apa yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Februari 2019  
Penyusun,

**HASTING PANCASAKTI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Tinjauan Pustaka</b> .....	9
1. Pengertian Perjanjian .....	9
2. Asas-Asas Perjanjian .....	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	15
4. Perjanjian Jual Beli .....	20
5. Transaksi E-Commerce .....	22
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	25
<b>BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI</b>	
<b>A. Perjanjian Jual Beli</b> .....	27
1. Pengertian Jual Beli .....	27

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	29
3. Risiko Dalam Jual Beli .....	32
4. Berakhirnya Jual Beli .....	34
<b>B. E-Commerce/Transaksi Elektronik .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Aspek Hukum Islam Tentang Akad, Perjanjian Jual Beli dan Kedewasaan .....</b>	<b>40</b>
1. Akad .....	40
2. Jual Beli .....	45
3. Kedewasaan .....	49
 <b>BAB III. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR</b>	
<b>A. Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur .....</b>	<b>51</b>
1. Lahirnya Suatu Perjanjian Secara Online .....	51
2. Sahnya Suatu Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPdata Dikaitkan Dengan Anak Di Bawah Umur .....	55
<b>B. Penanggung Jawab Apabila Terjadi Perjanjian Jual Beli Secara Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur .....</b>	<b>68</b>
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang anak dibawah umur dalam melakukan perjanjian jual beli online. Hal ini juga berguna bagi penjual dan pembeli apakah perjanjian jual beli yang mereka lakukan itu sah atau tidak menurut hukum. Selain bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak yang melakukan perjanjian jual beli melalui media internet, khususnya yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang ada di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Internet, Anak Dibawah Umur



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi saat ini banyak muncul perdagangan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan banyak berkembang media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam transaksi jual beli media *on line*, khususnya Instagram. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi saja, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Mudahnya mengakses penggunaan internet membuat internet dapat digunakan oleh siapapun dan dari kalangan manapun.

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media jual beli yang *simple*. Keuntungan ini mendapatkan respon yang positif dari semua golongan masyarakat dan pelaku bisnis online. Bertransaksi *online* ini dianggap sangat praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak masyarakat mulai mencoba bisnis melalui *online* seperti yang terjadi di area Kota Yogyakarta saat ini. Banyaknya perguruan tinggi di Yogyakarta membuat sektor

perdagangan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli *online* dengan mengatasnamakan domisili di Kota Yogyakarta, hingga menciptakan suatu komunitas jual beli *online* yang berdomisili dari Kota Yogyakarta. Jual beli atas *onlineshop* yang ada di Yogyakarta banyak dilakukan oleh kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa, siswa/i SMA bahkan ada yang masih SMP. Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara.

Perkembangan teknologi dan mudah diaksesnya oleh siapapun menciptakan permasalahan baru yang muncul dalam dunia hukum khususnya pada jual beli secara *online*. Permasalahan hukum yang terjadi tidak hanya sebatas akibat hukum apabila terjadi kerusakan pada pengiriman barang atau wanprestasi saja. Subjek dalam suatu perjanjian *online* menjadi tolak ukur utama yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah suatu perjanjian tersebut sah didepan hukum atau tidak. Apabila suatu perjanjian dengan tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka segala bentuk kegiatan yang terjadi akibatnya juga tidak akan sah menurut hukum.

Perkembangan hukum haruslah mengikuti dari perkembangan zaman yang ada agar tidak terjadinya kekosongan hukum. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara internet dimana antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, maka dalam hal ini kesepakatan kedua belah pihak hanya

dilakukan secara *online* saja. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan yang melalui transaksi elektronik.

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdara dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (*toestemming*), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.<sup>1</sup> Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>2</sup>

Sedangkan syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>1</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 96.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.

Pada dasarnya hal-hal tersebut diatas merupakan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian dan mengikatkan diri mereka serta menjadikannya undang-undang sebagai pedoman atas kesepakatan. Namun dalam persoalan kali ini, bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan apabila syarat sah dari perjanjian pun tidak dilaksanakan.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur yang utama, apabila tidak ada kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak sekalipun melalui transaksi *online* perjanjian tersebut dapat dibatal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai syarat “kecakapan membuat perikatan” KUHPerdara menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbackwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak wenang adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerdara. Pasal



1329 KUHPerdara berbunyi, Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.<sup>3</sup>

Pasal 1330 KUHPerdara, yang menentukan bahwa: Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Di dalam jual beli *online*, pada praktiknya masih banyak pembeli maupun penjual yang masih berusia di bawah umur, baik jual beli *online* yang dilakukan secara mandiri melalui instagram, facebook maupun jual beli *online* yang dikelola oleh website seperti shopee, kaskus, OLX, bukalapak dan lain-lain. Dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada pembeli yang masih dibawah umur dan melakukan transaksi *online* secara individu. Dalam jual beli *online*, karena pada tahap transaksi tidak dilakukan secara langsung, maka penjual tidak dapat mengetahui siapa yang menjadi pembelinya. Oleh karena itu kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui internet dan semakin mudahnya pengaksesan dunia internet, transaksi jual beli *online* tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh pembeli yang masih dibawah umur.

Cakap menurut hukum dan undang-undang yang berlaku mengatur berbagai umur yang berbeda yang dianggap menjadi cakap hukum. Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika

---

<sup>3</sup>Raesita Dhewi Nawangsih, "Perjanjian Antara Pengelola Web Dengan Penjual", Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016, hlm. 4.

dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>4</sup>

Umur untuk menentukan seseorang cakap secara hukum itu berbeda-beda. Bergantung terhadap apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut, misal untuk perkawinan, HAM, ataupun menurut KUHPerdara itu sendiri. Rata-rata seseorang dianggap cakap hukum apabila sudah memenuhi umur 21 tahun atau yang sudah melakukan perkawinan. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, tidak membatasi secara tegas atas penggunaan dan segala bentuk transaksi yang dilakukan meskipun telah diatur dalam undang-undangnya.

Kecakapan dalam perjanjian jual beli sangatlah penting, karena dengan mengetahui subjek dalam transaksi jual beli kita dalam menentukan apakah suatu perbuatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Syarat sah dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seiring berkembangnya waktu dan semakin mudahnya pengaksesan internet oleh semua kalangan, tidak hanya orang cakap saja saat ini yang memiliki berbagai akun untuk melakukan transaksi *online*, melainkan anak yang masih dibawah umur dan belum cakap

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia*....., *op.cit.*, hlm. 177.

pun sudah memiliki akun media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya transaksi beli *online*.<sup>5</sup>

Sistim pembayaran yang dilakukan dalam beli *online* saat ini sangat memudahkan bagi para pembelinya. Dimana para pembeli dapat melakukan pembayaran *online* dengan menggunakan pembayaran transfer ATM, Indomaret bahkan dengan sejumlah pulsa yang dilakukan pembeli kepada nomor telephone penjual tersebut untuk melakukan pembayaran secara *online*. Oleh karena itu dengan adanya sistem pembayaran yang semakin mudah ini tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang melakukan pembelian online dan sudah cakap dapat melakukan pembayaran menggunakan transfer ATM, jika ia memiliki ATM. Jika tidak sekalipun orang yang telah cakap dapat melakukan pembayaran melalui trailer bank yang dituju dan memberikan KTP untuk melakukan transfer tunai pada nomor rekening yang dituju.

Seorang anak yang masih dibawah umur menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya sampai ia dewasa dengan cara pengawasan terhadap tingkah laku atas perbuatan sang anak, namun apabila seorang anak melakukan transaksi *online* dan belum cukup umur yang melakukan perbuatan beli dengan melakukan pembayaran terhadap objek jual belinya menggunakan transfer pulsa hal ini tidak melibatkan orang tua atau seseorang yang cakap

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 27.

dengan melakukan pembayaran tidak melalui ATM, atau transfer ATM yang harus memiliki KTP untuk pembuatannya dan sudah dianggap sebagai dewasa membuat transaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah oleh anak yang masih dibawah umur.

Oleh karena itu dengan mudahnya akses internet yang dapat dilakukan oleh semua masyarakat dan dari kalangan manapun, bahkan dengan sistem pembayaran yang cukup mudah hanya dilakukan melalui pembayaran pulsa kepada nomor tujuan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang belum cakap hukum dapat membuat suatu kesepakatan khususnya dalam transaksi jual beli online.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian jual beli melalui media internet yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota?
2. Siapakah yang menjadi penanggung jawab apabila terjadi perjanjian jual beli melalui media internet yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli melalui media internet yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta.
2. Untuk mengetahui penanggung jawab apabila terjadi perjanjian jual beli melalui media internet yang dilakukan oleh anak dibawah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta ini dipandang terlalu sempit, karena perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud buku III KUHPerduta.

Makna kata perikatan atau *verbinten* dapat ditelusuri sumber lama dalam hukum Romawi. Istilah pertama yang digunakan adalah *obligare*.<sup>6</sup> Terdapat perbedaan yang terjadi dalam menerjemahkan istilah *verbinten* dan *overeenkomst* ke dalam bahasa Indonesia. Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan istilah *verbinten* dengan perikatan dan *overeenkomst* dengan perjanjian,<sup>7</sup> sedangkan Kartini Mulyadi dan Gunawan

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, at.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Widjaja menyatakan bahwa perjanjian dan perikatan merupakan suatu bentuk yang berbeda.<sup>8</sup>

Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perjanjian kawin dan lain-lain, karena perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum tertentu, yaitu adanya suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana pada salah satu pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban.<sup>9</sup>

Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>10</sup> Dari beberapa pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, pengertian yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo lebih sesuai untuk mendefinisikan hukum perjanjian, karena dalam suatu perjanjian harus terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek hukum atau individu yang sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi

---

<sup>8</sup>Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>9</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (buku 1)*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm.28.

<sup>10</sup>Soedikno Mertokusumo, *op.cit.* hlm. 110.

yang isinya di satu pihak hak sedang di pihak lain kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban timbul bila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo dua pihak atau lebih itu sepakat untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, yang menimbulkan akibat hukum apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada akibat hukumnya yaitu, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi.<sup>11</sup>

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan dilahirkan dari undang-undang maupun perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Belakangan ini dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang melawan hukum.<sup>12</sup>

## **2. Asas-Asas Perjanjian**

Dikenal beberapa asas yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuannya, yang dapat dikelompokkan sebagai asas-asas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian yang terdiri dari asas konsensualisme,

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, hlm. 123.

asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik secara subjektif dan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang terdiri dari asas *pacta sunt servanda* dan asas iktikad baik secara objektif.

a. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian dikatakan sah dan mengikat para pihak yaitu debitur dan kreditur, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Lahirnya perjanjian menimbulkan perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.<sup>13</sup>

Asas konsensualisme dalam perjanjian dituangkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:<sup>14</sup>

1) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang harus dengan bentuk tertentu.

Contohnya: Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin

2) Perjanjian Riil, adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian.

Contohnya: Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti.

---

<sup>13</sup> Soedikno Metokusumo, *op.cit.*, hlm. 96.

<sup>14</sup> A Qirom Syamsuddin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.



Pasal 1321 KUHPERdata juga mengadakan pembatasan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya maupun mengenai isi perjanjian.<sup>15</sup>

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

Asas kebebasan ini telah diatur dalam buku III KUHPERdata, yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata. Pasal ini

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>16</sup> Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 15-16.

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan semua dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat suatu perjanjian apa saja, asal tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian.<sup>17</sup>

d. *Asas Itikad Baik*

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ditetapkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Isi dari perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan kepantasan. Bukannya itikad baik dan kepatutan

---

<sup>17</sup> R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 13.

yang mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi dari perjanjian itu.<sup>18</sup>

e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>19</sup>

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>20</sup> Maksud asas ini adalah agar para pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada persamaan kepentingan. Dimana para pelaku usaha akan mendapat keuntungan yang diharapkan bersama.

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam

Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

---

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 374.

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *op.cit.*, hlm. 87.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 88.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).<sup>21</sup>

Undang-undang mengatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara terdapat tiga macam cacat kehendak, yaitu:<sup>22</sup>

1) Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Pada Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Pokok...*, *op.cit.* hlm. 135.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat mengingat dirinya orang tersebut.<sup>23</sup>

2) Paksaan (*dwang*)

Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut pada diri seseorang, yang terjadi karena adanya ancaman. Menurut R. Subekti yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal-hal yang berkaitan dengan paksaan telah diatur dalam Pasal 1323-1327 KUHPerduta. Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan dapat dimintakan pembatalannya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>24</sup>

3) Penipuan (*bedrog*)

Menurut R. Subekti penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberi perijinan. Menurut Pasal 1328 ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa: Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum Perjanjian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 14.

<sup>24</sup>R. Subekti, *Pokok..., op.cit.*, hlm. 136

<sup>25</sup>*Ibid.*

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum. Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.<sup>26</sup>

Pasal 1330 KUHPerdara memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu

c. Suatu hal tertentu

Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa

---

<sup>26</sup> Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 25.

objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.<sup>28</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara. Isi perjanjian

---

<sup>27</sup>R. Subekti, *Pokok..., op.cit.*, hlm. 137.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>29</sup>

#### **4. Perjanjian Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdato.<sup>30</sup>

Di Indonesia dengan mendasarkan diri pada Pasal 1457 KUHPerdato, jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.<sup>31</sup>

Dari Pasal 1457 KUHPerdato tersebut dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi Pasal 1457 KUHPerdato menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan

---

<sup>29</sup> J. Satrio..., *op.cit.*, hlm. 305-306.

<sup>30</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 2-3.



dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.<sup>32</sup>

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli, maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.<sup>33</sup>

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: Perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam *Burgerlijk Wetboek* istilah harga mempunyai arti yang netral, tetapi dalam Pasal 1457 K.U.H.Perdata istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>34</sup>

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan

---

<sup>32</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>33</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 27.

<sup>34</sup>Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm 1.

harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.<sup>35</sup>

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian *obligatoir*”.<sup>36</sup>

## 5. Transaksi E-Commerce

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pengertian *e-commerce* sendiri banyak sekali, salah satunya adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet.<sup>37</sup> Ada banyak definisi untuk *e-commerce*, *e-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan

---

<sup>35</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985, hlm. 39.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 40.

<sup>37</sup> Sukarmi, *Cyber Law, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 63.

transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar. Menurut para ahli internasional, seperti ECEG-Australia (*Electronic Commerce Expert Group*), e-commerce adalah: “*is a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet, and the telephone*”.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian yang diberikan ECEG-Australia tersebut, maka e-commerce meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik, dalam pengertian tidak hanya media internet yang dimaksudkan, akan tetapi juga meliputi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya seperti: Fax, EDI, telex, dan telepon. R.E. Van Esch menyatakan bahwa *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan kebendaan yang dilaksanakan perusahaan.<sup>39</sup>

Para ahli nasional, seperti Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapat David Baum menyebutkan bahwa pengertian e-commerce adalah: “*Ecommerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services, and information*”. *E-Commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan

---

<sup>38</sup> Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 27- 29.

<sup>39</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 32.

komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>40</sup>

Menurut ketentuan hukum di Indonesia Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu persetujuan jual-beli (di perdagangan) antara dua pihak. Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik yang dimaksud disini adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan yang dilakukan antara dua/lebih pihak melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya dengan cara lebih baik dan efisien. Tidak ada batasan bagi konsumen untuk membeli produk lalu menjualnya kembali ataupun membeli suatu produk untuk dikonsumsi olehnya sehingga pengertian perdagangan yang tercantum dalam KUHD dan KUHPerdara berlaku untuk perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) memiliki dasar hukum jual-beli konvensional, maka perlu dikaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam jualbeli konvensional. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah jual beli konvensional yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540KUHPerdara.

---

<sup>40</sup> Onno W Purbo, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Objek Penelitian

- a. Perjanjian jual beli.
- b. Anak di bawah umur.

### 2. Subjek Penelitian

Para pihak penjual dan pembeli online.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian mengenai objek yang akan diteliti di lokasi penelitian.

#### b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa literatur, buku-buku, makalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiducia.

#### 5. Metode Pendekatan

Guna membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya.

#### 6. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, disejajarkan tidak dalam bentuk angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis, sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian jual beli secara elektronik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI**

#### **A. Perjanjian Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>41</sup> Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.

<sup>42</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 2-3.

Dari Pasal 1457 KUHPerdara di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam *Burgerlijk Wetboek* istilah harga mempunyai arti yang neutral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang.



Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud”.<sup>43</sup>

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.<sup>44</sup>

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:“Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian *obligatoir*”.<sup>45</sup> Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.<sup>46</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

### **a. Hak Penjual dan Pembeli**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPPerdata yang berbunyi:“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan

---

<sup>43</sup> Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm 1.

<sup>44</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985, hlm. 39.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm, 40.

<sup>46</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 1985, hlm. 4.

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

#### **b. Kewajiban Penjual dan Pembeli**

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerduta ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.<sup>47</sup> Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya:<sup>48</sup>

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerduta yang berbunyi: “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak

---

<sup>47</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli...op.cit.*, hlm. 79.

<sup>48</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 9.

perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ini terkenal dengan nama “*traditio brevi manu*” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.

- 2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPdt, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960). Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, pembeli tidak boleh membatalkan

perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli.

### **3. Risiko dalam Jual Beli**

Dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Mengenai risiko dalam jual beli ini dalam KUHPerdara ada tiga peraturan, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Mengenai barang tertentu ditetapkan (oleh Pasal 1460) bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal tidak berlaku lagi termasuk diantaranya Pasal 1460 dan beberapa pasal lain seperti Pasal 108, 110, 1579, 1238, dan Pasal 1682, dengan alasan pasal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Pasal 108 KUHPerdara tentang istri tidak dapat menghibahkan, Pasal 110 KUHPerdara tentang isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, Pasal 1579 KUHPerdara tentang pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya, Pasal 1238 KUHPerdara tentang debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

---

<sup>49</sup> Nasutioan Az, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.103.

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, Pasal 1682 KUHPerdara tentang tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah.

- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461), dan mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462). Menurut ketentuan-ketentuan pasal tersebut risiko ditanggung oleh pembeli.
- c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai penaggungan atas risiko dalam perjanjian jual beli adalah bahwa selama barang yang diperjanjikan belum diserahkan, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

Sehubungan dengan risiko dalam jual beli perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1460 dan sampai dengan Pasal 1462 KUHPerdara. Pasal 1460

KUHPerdata menyebutkan bahwa “jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan Si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”. Barang tertentu ini adalah barang yang pada saat perjanjian dibuat barangnya sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli.<sup>50</sup>

#### **4. Berakhirnya Jual Beli**

Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain:

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasar putusan hakim;

---

<sup>50</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 24. dalam Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli....., op.cit.*, hlm. 121.

c. Karena pembeli meninggal dunia.<sup>51</sup>

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang diatas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

## **B. E-Commerce/ Transaksi Elektronik**

Perdagangan elektronik atau yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan *internet* dan komputer dengan *browser Web* untuk membeli dan menjual produk.<sup>52</sup> Menurut Shely Cashman *e-commerce* atau kependekan dari *elektronik commerce* (perdagangan secara *electronic*), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti *internet*. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke *internet*, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.<sup>53</sup>

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah *e-commerce (electronic commerce)*. E-

---

<sup>51</sup>Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, hlm.59.

<sup>52</sup>McLeod Pearson, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>53</sup> Shely Cashman, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, Edisi 3, Salemba Infotek, Jakarta, 2007, hlm. 83.

*commerce* merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “*a global network of computer network*” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama *e-commerce*.<sup>54</sup>

*E-commerce* (perniagaan elektronik) merupakan proses yang memungkinkan teknologi-teknologi berbasis situs internet yang memfasilitasi perniagaan/perdagangan. *E-commerce* memfasilitasi penggunaan dan implementasi proses baru bisnis. Hal ini mencakup pelaksanaan bisnis secara elektronik melintasi spektrum hubungan-hubungan antar perusahaan-perusahaan.<sup>55</sup>

Secara umum menurut David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, “*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transactions and electronic exchange of goods, services, and information*”. *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hlm. 118.

<sup>55</sup> Billah, *Islamic...*, h.136

<sup>56</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.



Secara garis besar, *e-commerce* saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business-to-business*, *business-to-consumer* dan *consumer-to-consumer*. Berikut penjelasannya:<sup>57</sup>

1. *Business-to-business*

Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.

2. *Business-to-consumer*

Bentuk bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk atau jasa-jasa dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan.

3. *Consumer-to-consumer*

Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *consumer-to-consumer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan ke konsumen yang memerlukan transaksi.

Dalam dunia *e-commerce*, terdapat beberapa model bisnis yang dapat dikategorikan menjadi sembilan model bisnis. Kesembilan model ini adalah:<sup>58</sup>

1. *Virtual Storefront*, yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>58</sup> Muhammad, dkk, *op.cit.*, hlm. 121.

2. *Marketplace Concentrator*, yaitu yang memusatkan informasi mengenai produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral.
3. *Information Broker*, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaannya dan kadang menyediakan fasilitas transaksi.
4. *Transaction Broker*, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi.
5. *Electronic Clearinghouses*, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, dimana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen.
6. *Reverse Auction*, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli.
7. *Digital Product Delivery*, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia dan produk digital lainnya lewat internet.
8. *Content Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.
9. *Online Service Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.

Sebagaimana setiap perubahan yang membawa dampak sosial, perubahan atas perkembangan teknologi juga membawa dampak-dampak sebagai berikut: Pertama, tingkat kompleksitas masyarakat akan semakin tinggi. Kedua, restrukturisasi diberbagai bidang akan berlangsung lebih cepat.

Ketiga, pola komunikasi dan pola interaksi semakin berubah. Keempat, nilai-nilai kerja dan profesionalisme akan bergeser. Kelima, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Keenam, tuntutan otomatisasi untuk mempertinggi efisiensi dan produktivitas yang meningkat. Ketujuh, interaksi manusia akan mengalami restrukturisasi dan pergeseran ke arah demokrasi.<sup>59</sup>

Sebagaimana halnya dunia bisnis tradisional yang tidak lepas dari masalah-masalah, *e-commerce* juga tidak ketinggalan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak begitu jauh bedanya, tetapi letak masalahnya berbeda dan bersifat lebih kompleks yaitu berupa ancaman penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi. Hal ini meliputi: kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan kerugian-kerugian yang tidak terduga misalnya gangguan dari luar yang tidak terduga, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.<sup>60</sup>

## **C. Aspek Hukum Islam tentang Akad, Perjanjian Jual Beli dan Kedewasaan**

### **1. Akad**

Sistem hukum Islam adalah sistem hukum bersifat yang religius, karena sistem hukum bersifat religius, maka sumber hukumnya termasuk hukum kontrak juga bersifat religius. Rayner dalam bukunya Ridwan Khairandy

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 122.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 123.

mengklarifikasi sumber hukum kontrak Islam ke dalam dua klasifikasi sebagai berikut.<sup>61</sup>

a. Sumber hukum primer

1) Al-quran, walaupun al-quran bukan merupakan sebuah kitab undang-undang yang memuat ketentuan atau norma secara rinci, namun demikian al-quran mempunyai prinsip umum sebagai bidang hukum diantaranya hukum kontrak. Prinsip umum kontrak misalnya terdapat dalam ketentuan Surat Al Maa-idah ayat 1 (QS. 5:1) mewajibkan orang-orang yang beriman untuk memathui perjanjian yang mereka buat. Perintah Al-quran menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak.

2) Sunnah adalah ajaran-ajaran Muhammad SAW baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini direkam atau diwartakan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis.

b. Sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder penting jika ada kekosongan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dikembangkan berdasarkan intelektual manusia. Sumber hukum sekunder ini meliputi: *ijma, qiyas, istihsan, marsalah mursalah, sad al-dhara'I, urf dan istishab*.

Menurut Syamsul Anwar, di dalam hukum Islam sitilah yang telah lama dikenal adalah akad sebagai padanan perjanjian atau kontrak.

---

<sup>61</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 25-26.

Belakangan di dalam hukum Islam Kontemporer dikenal pula istilah *iltizam* sebagai padanan istilah perikatan. Semua istilah *iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan yang timbul dari kehendak sepihak, kadang-kadang dipakai pula dalam arti perikatan yang timbul dalam perjanjian. Berikutnya pada zaman modern istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan pada umumnya.<sup>62</sup>

Lafal akad berasal dari lafal Arab al-'aqd yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>63</sup> Sehingga jika dirumuskan pengertian akad adalah suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qabul) sesuai dengan syariah Islamiyah yang mempengaruhi obyek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan.<sup>64</sup>

Adapun tujuan akad sebagaimana diuraikan oleh Syamsul Anwar adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum tersebut dalam Islam disebut “hukum akad” (*hukmal-'aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama telah

---

<sup>62</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47, dalam bukunya Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 23.

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 97

<sup>64</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.<sup>65</sup>

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik seperti dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syarak, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.<sup>66</sup>

Penerapan istilah akad ini secara normatif tercantum dalam UUPS. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPS dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 26 UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yakni Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Penyusunan Peraturan Bank Indonesia tersebut dilakukan oleh komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>66</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 1)*, Cetakan Kelima, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 67.

dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas-asas perjanjian dalam akad atau kontrak syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad.

Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, karena akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah dan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain. Sehingga

kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.<sup>67</sup>

Suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak atas dasar sukarela dianggap sah dan mengikat. Dengan demikian asas *al-ridhoiyah* (konsensualisme) menjadi penting. Ulama fikih menyatakan bahwa “*ridha* itu adalah tuannya akad”. Artinya, keabsahan akad bergantung pada ke-*ridha*-an para pihak yang berakad. Oleh sebab itu, apabila suatu akad dilakukan dengan terpaksa (*ikrah*), atau di bawah tekanan atau ancaman, maka akad tersebut dianggap tidak sah.<sup>68</sup> Asas konsensualisme ini ditafsirkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan kata sepakat sebagai salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian, tanpa disebutkan formalitas-formalitas khusus lainnya. Dengan demikian, setiap perjanjian jika telah disepakati oleh para pihak maka ia sah dan berlaku sebagaimana berlakunya sebuah undang-undang.

Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy memaparkan bahwa asas konsensualisme terletak pada periode prakontrak. Dengan konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya.

---

<sup>67</sup> Muhammad Aswad, *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, Tulungagung, 2013, hlm. 345

<sup>68</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 3)*, Cetakan Kelima, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 1502



Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat (konsensualisme).<sup>69</sup> Dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan.

## 2. Jual Beli

Di dalam hukum Islam pengaturan hukum perjanjian termasuk di dalamnya perjanjian jual beli tidak terkodifikasi di dalam satu Code, tetapi tersebar dalam berbagai sumber, sebagai berikut:<sup>70</sup>

### a. Sumber hukum primer

- 1) Al-quran, walaupun al-quran bukan merupakan sebuah kitab undang-undang yang memuat ketentuan atau norma secara rinci, namun demikian al-quran mempunyai prinsip umum sebagai bidang hukum diantaranya hukum kontrak. Prinsip umum kontrak misalnya terdapat dalam ketentuan Surat Al Maa-idah ayat 1 (QS. 5:1) mewajibkan orang-orang yang beriman untuk memathui perjanjian yang mereka buat. Perintah Al-quran menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak.
- 2) Sunnah adalah ajaran-ajaran Muhammad SAW baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang

---

<sup>69</sup> Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikat Kontrak*, Jurnal Hukum, Vol. 18, Yogyakarta, 2011, hlm. 37

<sup>70</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli.....*, *op.cit.*, hlm. 25-26.

merupakan sunnah ini direkam atau diwartakan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis.

- b. Sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder penting jika ada kekosongan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dikembangkan berdasarkan intelektual manusia. Sumber hukum sekunder ini meliputi: *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *marsalah mursalah*, *sad al-dhara'I*, *urf* dan *istishab*.

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti muqabalatu syai'im bisyai'in. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>71</sup> Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:<sup>72</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

---

<sup>71</sup> Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 25.

<sup>72</sup> Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Departemen Agama- Mimbar Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 73.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*.<sup>73</sup> Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual,<sup>74</sup> artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, *katabai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.<sup>75</sup>

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. *Syafi'iah* dan *Hanabilah* mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>76</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

---

<sup>73</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 168.

<sup>74</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Jakarta, 2010, hlm.75.

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2014, hlm. 158.

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 177.

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>77</sup>

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>78</sup> Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>79</sup> Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 68-69.

<sup>78</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 103-104.

<sup>79</sup> R Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 366.

<sup>80</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 23.

### 3. Kedewasaan

Dalam Islam, kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum.<sup>81</sup> Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan ahliyah al-wujud (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah fiqh disebut ahliyah al-ada (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama' ushul fiqh mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara'.<sup>82</sup>

Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.<sup>83</sup>

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang

---

<sup>81</sup> Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 50.

<sup>82</sup> Djauharah Bawazir dalam *Majalah Umi* (Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Edisi ke- XI), hal.14

<sup>83</sup> Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, At-thahiriyah, Jakarta, 1999, hlm. 75.

secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.<sup>84</sup>

Pemahaman dan sikap pengadilan berkaitan dengan kecakapan atau kedewasaan hingga sekarang menunjukkan ketidak konsistenan. Ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa kedewasaan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun, tetapi ada pula yurisprudensi yang menentukan batas dewasa adala 21 (dua puluh satu) tahun. Seringkali putusan atau penetapan pengadilan yang berkaitan dengan kedewasaan itu tidak menyebut alasan mengapa mereka memutuskan atau menetapkan 18 (delapan belas) tahun atau 21 (dua puluh satu) tahun sebagai tolok ukur kedewasaan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Bandung, 2005, hlm. 25.

<sup>85</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia.....*, *op.cit.*, hlm. 179.

### BAB III

## SYARAT SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

### A. Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

#### 1. Lahirnya Suatu Perjanjian Secara *Online*

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online*, hanya proses transaksi saja yang *online* sedangkan pembayaran dilakukan secara manual, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak yang disebutkan diatas, ada pihak lain yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman barang (ekspedisi). Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang satu sama lainnya saling terkait.<sup>86</sup>

Dalam transaksi *e-commerce*, pihak ketiga yang dimaksud adalah penyedia jasa layanan (*provider*). Pihak ketiga dapat diminta pertanggungjawaban karena ada perjanjian tersendiri antara pihak ketiga yaitu *provider* dengan penjual. Tugas dan tanggung jawab *provider* tergantung dari isi perjanjian antara penjual dan *provider*. Oleh karena itu, *merchant* harus memperhatikan dengan seksama isi perjanjian tersebut. Tanggung jawab dari *provider* untuk pelayanan yang tidak sempurna tidak diatur secara pasti. Terhadap jual beli *online* yang dilakukan secara langsung oleh penjual dan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

pembeli, seperti yang banyak dilakukan di Kota Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang dan lain-lain baik melalui Instagram atau melalui media sosial lainnya, maka tidak ada pihak ketiga (*provider*) yang terlibat. Di sini hanya memanfaatkan jasa perbankan dan jasa pengiriman barang untuk melancarkan transaksi.<sup>87</sup>

Perjanjian antara pembeli dengan penjual terjadi pada sesaat setelah pembeli telah membaca tata tertib, aturan dan ketentuan yang diberlakukan penjual dan terjadi kesepakatan.<sup>88</sup> Pada dasarnya setiap pembeli dianggap telah menerima, memahami, menyetujui, serta sepakat untuk mematuhi semua isi dalam syarat dan ketentuan yang diberlakukan penjual. Syarat dan ketentuan biasanya dapat diubah dan/atau diperbaharui sewaktu-waktu oleh kedua belah pihak tergantung kesepakatan, namun dalam hal ini biasanya hanyalah kesepakatan mengenai harga (diskon) atau tata cara pengiriman. Apabila calon pembeli tidak setuju atas syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh penjual, maka tidak perlu menghubungi penjual untuk bertransaksi.<sup>89</sup>

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya apabila objek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.



secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum, sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan di hadapan hakim, sehingga perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian.

Mengenai terjadinya perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan KUHPerdara adalah sebagai berikut: Berawal dari adanya penawaran. Penawaran tersebut dapat berasal dari pembeli maupun penjual. Apabila penawaran tersebut diterima, maka terjadi kesepakatan. Kata sepakat dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak secara eksplisit maupun implisit. Dengan adanya kata sepakat tersebut, pada saat itu pula lahirlah perjanjian jual beli.<sup>90</sup>

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu:<sup>91</sup>

a. Teori Pernyataan (*Uttings Theorie*)

Menurut teori ini, perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

---

<sup>90</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, 2006, hlm. 30-31.

<sup>91</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1

b. Teori Pengiriman (*Verzending Theori*).

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian.

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*).

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d. Teori penerimaan (*Ontvangtheorie*).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian.

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli *online* antara penjual dengan pembeli lahir pada saat pembeli menerima pernyataan yang ada pada akun media sosial atau web penjual. Hal ini sesuai dengan teori pernyataan (*Uitings Theorie*), dimana perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya. Artinya ketika pihak penjual menyatakan persyaratan yang ditulis di akun atau web nya, maka calon pembeli ketika membaca persyaratan/ketentuannya saat itu juga ketika ia melakukan kontak / menghubungi penjual mengenai minatnya untuk membeli.

## **2. Sahnya Suatu Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdara Dikaitkan Dengan Anak Di Bawah Umur**

Untuk sahnya perdagangan elektronik melalui instragram, facebook, atau forum jual beli lainnya, maka sama saja dengan perjanjian pada umumnya harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>92</sup> Kehendak calon pembeli dinyatakan dengan membaca tata tertib dan mengajukan penawaran di *thread*/lapak penjual, sehingga timbul kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian jual beli *online*. Hal ini dimulai pada saat penjual mengiklankan barang dagangannya di facebook, instagram, atau forum jual beli.<sup>93</sup> Berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada umumnya oleh penjual *online* di facebook, instagram atau forum jual beli, tidak ada aturan mengenai batasan usia untuk melakukan jual beli.<sup>94</sup> Objek jual beli dalam jual beli online biasanya berbagai macam, akan tetapi tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>95</sup>

Pihak penjual *online* yang beritikad baik biasanya selalu memberikan *warning* untuk tetap selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga pihak penjual lebih dahulu memberikan tips kepada calon pembeli dalam forum jual beli *online* adalah teliti sebelum membeli, periksa terlebih barang yang diinginkan dan lain-lain. Adapun mekanismenya adalah

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

seperti yang sudah tercantum dalam postingan di masing-masing penjual *online*.<sup>96</sup>

Sedangkan media atau sarana yang digunakan untuk transaksi *online* seperti facebook, instagram, pihak bank dan jasa pengiriman hanya sebagai sarana atau fasilitas untuk melakukan dan melancarkan perdagangan, sehingga dalam hal ini facebook, instagram, pihak bank dan jasa pengiriman tidak bertanggung jawab mengenai kasus atau sengketa yang terjadi antara penjual dengan pembeli.<sup>97</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penjual *online*, biasanya diberikan beberapa langkah untuk meredam penipuan yang terjadi. Salah satunya adalah melalui metode yang disebut sebagai Rekening Bersama (RekBer). Rekening Bersama adalah pemberdayaan *bank account* sebagai sarana penengah pembayaran.<sup>98</sup>

*Thread*/apak jual beli ada beberapa yang hanya mencantumkan mengenai barang apa yang akan dijual, tidak mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang, tidak mencantumkan informasi mengenai kondisi barang saat ini, dan sebagian besar tidak mencantumkan gambar sebenarnya dari barang tersebut. Ada yang tidak mencantumkan gambar barang sama sekali, ada pula yang mencantumkan gambar barang, tetapi bukan gambar barang yang dia jual, melainkan gambar barang lain yang

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

diambil dari google. Dengan melihat hal ini, Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar seperti tertuang dalam Pasal 4 huruf C UU Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi. Akan tetapi untuk penjual yang mempunyai itikad baik, maka akan mencantumkan keterangan barang secara detail disertai dengan gambar yang asli milik penjual.<sup>99</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut janji itu.<sup>100</sup>

Salah satu perjanjian bernama ialah perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan bahwa:perjanjian jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

<sup>100</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm. 1

antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet/secara elektronik.<sup>101</sup>

Menurut ketentuan ini, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata artinya:<sup>102</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan harus ada persesuaian kehendak atau kesepakatan yang artinya bertanggung dan penanggung menyetujui tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut.

- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak bertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang.

- c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian pertanggungan adalah objek yang diasuransikan yaitu dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.

---

<sup>101</sup> Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2.

<sup>102</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

d. Suatu sebab yang halal

Dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa isi dari perjanjian asuransi atau pertanggungan itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan aturan atau ketentuan tentang pelaksanaan jual beli elektronik di facebook atau instagram, jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian jual beli yang terjadi sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Hal ini dapat diketahui:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan sepakat, oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sepakat kita mencarinya dari pendapat para sarjana. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata (luar) dari pada manusia, maka kehendak tersebut harus dinyatakan.

Cara menyatakan kehendak itu dapat dilakukan dengan, yaitu tegas, cara ini bisa dengan cara tertulis (dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan), lisan, atau dengan tanda-tanda, dan diam-diam, yaitu dengan hanya disebutkan "sepakat" saja tanpa dituntut adanya bentuk

(formalitas) tertentu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan, maka lahirnya perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya, dan sepakat itu harus bebas dalam arti tidak boleh mengandung paksaan, kesesatan maupun penipuan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta.

Berdasarkan syarat dan ketentuan tentang pihak-pihak dalam jual beli *online*, dapat diketahui bahwa antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian jual beli *online*, didahului dengan adanya persesuaian kehendak. Ketika pembeli telah membaca persyaratan dan tata tertib kemudian menawar atau mengutarakan keinginan, maka pembeli telah sepakat untuk mengikatkan dirinya.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

KUHPerduta menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbackwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak wenang adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerduta.



Pasal 1329 berbunyi: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal tersebut menentukan bahwa pada dasarnya setiap orang dewasa dan sehat pikirannya dianggap cakap untuk membuat perjanjian yang sah, kecuali apabila orang tersebut dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian yang sah. Siapa saja yang dianggap tidak cakap dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yang menentukan bahwa:

Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Oleh karena perjanjian antara jual beli *online* antara penjual dengan pembeli dilakukan secara elektronik, hal ini menyebabkan pihak penjual tidak mengetahui sepenuhnya apakah pihak penjual telah memenuhi syarat seseorang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan. Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dalam Pasal 39 UU Jabatan Notaris disebutkan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Perbedaan antara kedua ketentuan tersebut cukup membingungkan bagi Notaris akan ketentuan yang mana yang harus dipatuhi. Dengan Demikian dapat

disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>103</sup>

Melihat penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa syarat kecakapan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak dapat terpenuhi dalam jual beli *online*. Hal ini dikarenakan Pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sah nya perjanjian mempunyai sifat memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan meskipun Buku III KUHPdata mempunyai sifat *aanvulendrecht* atau hanya sebagai pelengkap saja.

Syarat kedewasaan menurut KUHPdata adalah seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan sehat pikirannya serta tidak berada di bawah pengampuan, namun dalam perjanjian jual beli *online* antara penjual dengan pembeli, karena dilakukan secara online tanpa tatap muka, maka pihak penjual tidak dapat mengetahui apakah pembeli sudah dewasa. Lagipula dalam persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada umumnya tidak ada ketentuan atau pernyataan harus dewasa.

Kemudian belakangan pengaturan mengenai batas kedewasaan juga dijemukan dalam UU Perkawinan. Sekalipun UU tersebut diberi judul UU Perkawinan tetapi di dalam sebenarnya diatur hukum keluarga. Meskipun tidak secara tegas mengatur umur dewasa berdasarkan UU

---

<sup>103</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia*....., *op.cit.*, hlm. 177.

Perkawinan. Pasal 47 jo Pasal 50 UU Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.<sup>104</sup>

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak *e-commerce* haruslah menyebutkan mengenai objek dari kontrak tersebut. Pihak penjual *online* biasanya menjual segala macam barang/jasa, jadi disini penjual menyediakan barang atau jasa.

d. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang biasanya dicantumkan oleh pihak penjual menegaskan adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak yang terjadi dalam jual beli *online* secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian. Dalam kontrak jual beli, para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Di dalam persyaratan dan ketentuan biasanya telah disebutkan hal-hal yang dilarang atau barang/jasa yang dilarang

---

<sup>104</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia*....., *op.cit.*, hlm. 177.

diperjualbelikan karena lapak milik penjual biasanya menginginkan bahwa iklan/*thread* yang ditampilkan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan jual beli *online*, penjual adalah pihak yang menjual barang atau jasa dengan membuat *thread*/Lapak jual beli di media sosial. Jika melihat pengertian Pelaku Usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen di atas, maka penjual dalam jual beli *online* dapat disebut sebagai Pelaku Usaha.

Penjual harus memberikan rasa nyaman pada pembeli/konsumen dengan memberikan informasi yang benar tentang kondisi barang yang menjadi objek jual beli, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh konsumen dapat terlayani dengan baik. Sementara sering kali muncul dalam dunia *e-commerce* ini antara lain ketidaksesuaian antara barang yang disepakati dengan barang yang diterima oleh pembeli, adanya penipuan oleh penjual dengan berdalih bahwa kesalahan terletak pada jasa penyedia jasa pengiriman, atau bahkan penipuan lain yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen, bahkan setelah konsumen memenuhi kewajibannya penjual “menghilang” dan tidak bisa dihubungi lagi dan barangpun tidak pernah sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, konsumen tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Selanjutnya yang lebih utama dari sekedar rasa nyaman, adalah pentingnya keamanan dan keselamatan atau jujur dan jelas dalam mendapatkan barang. Penjual diharuskan menjaga kualitas barang, sehingga barang yang dibeli konsumen benar-benar sampai ke tangan konsumen dengan kualitas sesuai yang disepakati. Oleh karena itu jika penjual sampai menyerahkan ke

konsumen dengan kualitas barang yang tidak sesuai kesepakatan bahkan barang tidak sampai di tempat konsumen, maka aspek keamanan dan keselamatan konsumen jelas sangat terancam.

Pada umumnya dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat kesepakatan berupa perjanjian dengan syarat-syarat baku. Pelaku usaha telah mempersiapkan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat yang harus disepakati oleh konsumen. Jenis perjanjian ini yang membuat konsumen tidak dapat mengemukakan kehendaknya, konsumen seolah-olah terpojok dalam posisi harus sepakat atau tidak terhadap perjanjian tersebut. Pada kondisi ini biasanya timbul sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Begitu pula yang terjadi di jual beli *online*, kebanyakan para penjual sudah menulis syarat-syarat yang harus disepakati oleh calon pembeli pada *thread*/lapak dagangannya.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Pasal 1320 KUHPerdara, maka, untuk syarat membuat kesepakatan telah terpenuhi karena adanya kehendak penjual dan pembeli yang dinyatakan dengan tata tertib dan mengajukan penawaran di *thread*/lapak penjual, sehingga timbul kesepakatan. Untuk syarat kecakapan belum terpenuhi karena berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada umumnya pada jual beli *online*, tidak adanya aturan mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap. Untuk syarat tentang sesuatu yang hal tertentu telah terpenuhi, karena

ada objek yang diperjanjikan yaitu berupa barang atau jasa yang dijual. Untuk syarat tentang causa yang halal telah terpenuhi karena kesepakatan yang tidak tertulis bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak boleh melanggar aturan undang-undang yang berlaku.

Misal pada usaha Distro/*Clothing* yang dikelola oleh Andry Priyanta, dimana pemilik Distro/*Clothing* juga menawarkan barang dagangannya melalui facebook atau instagram. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual tidak perlu menunjukkan barang dagangannya secara langsung kepada calon pembeli. Mereka hanya perlu menampilkan gambar atau foto barang yang akan dijual pada dinding facebook atau instagram. Mereka yang ditawari atau melihat barang dagangan tidak ada batasan usia, pendidikan, maupun pekerjaan. Disebabkan karena di dalam forum jual beli facebook atau instagram tidak ada batasan usia, maka untuk kecakapan hukum dari anggota juga tidak dipermasalahkan. Baik cakap hukum maupun belum cakap hukum, semua dapat melakukan tindakan jual beli dengan cara yang sama tanpa ada perbedaan sistem.

Sistem penjualan yang terdapat pada facebook atau instagram dimulai dari adanya penjual yang meng-*upload* gambar/foto dari barang yang akan dijual. Penjual juga harus menyertakan keterangan yang jelas terhadap gambar/foto barang yang akan dijual yang terdiri keterangan nama barang, merk barang, harga barang dan spesifikasi barang. Selain itu, penjual juga diharapkan untuk melampirkan nomor contact yang dapat dihubungi, nomor tersebut bisa berupa Pin Blackberry Mesenger (BBM), Nomor Handphone,

Whatsapp, Line, dan media lain. Selanjutnya jika ada calon pembeli yang berminat terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, calon pembeli itu dapat bertanya tentang hal apapun mengenai barang yang ditawarkan dan melakukan penawaran harga melalui nomor *contact* yang telah dilampirkan oleh penjual pada gambar/ foto barang yang ditawarkan, atau bisa juga calon pembeli melakukan pertanyaan dan penawaran melalui kolom komentar yang terdapat di dalam dinding facebook atau instagram.

Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, atau perantara pihak ketiga seperti rekening bersama (rekening bersama) atau melakukan *Cash On Delivery* (COD). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak. Apabila melakukan *Cash On Delivery* (COD). Pada saat itu, mereka melakukan pertemuan di suatu tempat pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan mereka. Di sana penjual barulah memperlihatkan barang yang akan dijual secara langsung kepada calon pembeli. Calon pembeli dapat melakukan pengecekan barang apakah keadaan barang tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diberikan di dalam gambar/foto di facebook atau instagram dari penjual. Pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan transaksi jika dirasa keadaan barang tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya.

Seperti yang dilakukan Yanuar Surya seorang siswa sekolah tingkat SMA kelas 1 berusia 15 (lima belas) tahun, membeli barang melalui facebook/instagram milik Andry Priyanta. Yanuar Surya membeli Kaos seharga Rp.120.000,- kemudian terjadi tawar menawar antara Yanuar Surya (pembeli) dengan Andry Priyanta (penjual) melalui forum di facebook/instagram dan SMS (*Short Message Service*). Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya ada kesepakatan mengenai harga baju yang semula dijual seharga Rp.120.000,- menjadi Rp.95.000. Selain itu menentukan tempat dan tanggal yang disepakati untuk melakukan pertemuan langsung metode ini biasa dikenal *Cash on delivery* (COD).

#### **B. Penanggung Jawab Apabila Terjadi Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur**

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli *online*, anak yang belum cakap hukum dapat menjadi penjual maupun pembeli. Mereka dapat mengikuti sistem transaksi seperti yang telah dilakukan oleh beberapa penjual *online* pada facebook, instagram atau forum jual beli *online* yang lain. Sistem penjualan yang terdapat pada jual beli *online* biasanya dimulai dari adanya penjual yang meng-*upload* gambar/foto dari barang yang akan dijual. Penjual juga harus menyertakan keterangan yang jelas terhadap gambar/foto barang yang akan dijual. Seperti: keterangan nama barang, merek barang, harga barang dan spesifikasi barang jika hal itu diperlukan. Selain itu, penjual juga diharapkan untuk melampirkan nomor *contact* yang dapat dihubungi. Nomor



tersebut bisa nomor Handphone, Whatsapp, PIN BBM (Blackberry Mesenger), dan media lain.

Selanjutnya jika ada calon pembeli yang berminat terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, calon pembeli itu dapat bertanya tentang hal apapun mengenai barang yang ditawarkan dan melakukan penawaran harga melalui nomor *contact* yang dilampirkan oleh penjual pada gambar/foto barang yang ditawarkan, atau bisa juga calon pembeli melakukan pertanyaan dan penawaran melalui kolom komentar. Jika penawaran harga disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan calon pembeli, tahapan selanjutnya adalah menentukan cara pembayaran dan pengiriman atau menentukan waktu dan tempat COD.

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli *online*, pelaku jual beli sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu transaksi, sehingga dalam KUHPdata memberikan beberapa syarat bagi subjek/pelaku jual beli. Syarat subjek jual beli merupakan syarat umum yang harus dipenuhi oleh pelaku jual beli untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu harus dewasa.

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur

sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>105</sup>

Seperti yangtelah dijelaskan pada BAB II, bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dan jual beli adalah adanya kecakapan untuk membuat suatuperjanjian. Adapun kriteria cakap hukum menurut hukum positif adalah: (a) seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun, (b) seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah, (c) sesorang yang sedang tidak menjalani hukum, dan (d) Berjiwa sehat dan berakal sehat. Di dalam hukum Islam ada istilah *al-tamyiz* dan *al-bulugh*. Pada *al-tamyiz* periode ini berlangsung antara umur 7 tahun sampai dengan masa puber atau 15 tahun seperti kebanyakan pendapat fuqaha atau 18 tahun seperti yang dinyatakan fuqaha mazhab Maliki. Pada *al-bulugh* mayoritas fuqaha berpendapat bahwa periode ini sejak seseorang telah mencapai mas puber mencakup waktu dari seseorang yang telah puber dan memiliki kematangan intelektual.<sup>106</sup>

Menurut jumbuh ulama umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut abu hanifah umur dewasa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Maka bila seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum berlaku beban hukum. Sedangkan dalam jual beli online masih terdapat beberapa anak belum cakap hukum yang melakukan akad perjanjian sampai transaksi jual beli.

Para pakar berselisih pendapat mengenai sah-tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Ada yang berpendapat, “Sah, asalkan

---

<sup>105</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia*....., *op.cit.*, hlm. 177.

<sup>106</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia*....., *op.cit.*, hlm. 208.

seizin orang tuanya.” Ada yang mengatakan, “Tidak sah, baik dengan seizin orang tuanya atau pun tidak.” Ada juga yang memperbolehkan jika anak-anak berjual-beli barang yang nilainya rendah, meski tanpa izin orang tuanya. Di dalam praktiknya jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada saat ini banyak sekali terjadi. Misal jual beli boneka atau pernak-pernik perhiasan kamar melalui instagram atau facebook, penjualan *voucher game* secara *online* yang banyak dilakukan oleh anak di bawah umur melalui HP-nya, dan lain-lain.

Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak itu sah, asalkan dengan seizin orang tuanya. Dalam pendapatnya yang kedua, memperbolehkan jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tanpa seizin orang tuanya, namun keabsahan transaksinya tergantung izin orang tuanya.<sup>107</sup> Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, meski tanpa seizin orang tuanya, asalkan nilai barang yang dibeli itu rendah tetap sah.<sup>108</sup>

Menurut penulis, anak kecil boleh dan sah melakukan transaksi dalam dua kondisi:

1. Transaksi jual beli barang yang nilainya murah. Transaksi ini sah meski anak tersebut belum dewasa. Contoh barang yang nilai murah adalah sepotong kue atau sebuah permen murahan.
2. Transaksi yang dilakukan dengan seizin orang tua.

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018

<sup>108</sup> Hasil wawancara Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

Mengenai penanggung jawab jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka pada dasarnya orang tua atau wali merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya.<sup>109</sup>

Secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Jadi, dalam konteks hukum perdata, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara Andry Priyanta, pelaku usaha Distro / Clothing, pada tanggal 2 Februari 2018.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut ini:

1. Perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap *onlineshop* menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat kecakapan belum terpenuhi karena berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada umumnya pada jual beli online, tidak adanya aturan mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap. Dan juga dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Profesi Advokat juga telah ditentukan batasan cakap hukum.
2. Penanggung jawab apabila terjadi perjanjian jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka secara hukum perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Jadi, dalam konteks hukum perdata, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Agar perjanjian jual beli secara *online* sesuai dengan isi atau ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka sebaiknya calon penjual maupun pembeli wajib menyertakan identitas diri yang membuktikan bahwa ia telah dewasa, dengan cara memfoto/*scan* dan meng*upload*/mengirim untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi. Dan juga dapat memenuhi syarat sah nya perjanjian agar suatu saat apabila terjadi pelanggaran hukum, para pihak dapat melaporkannya . Hal ini karena jual beli *online* yang dilakukan di media sosial baik instragram, facebook maupun web, banyak sekali kerugian baik penjual maupun pembeli akibat salah satu pihak melanggar perjanjian jual beli yang telah mereka buat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Aswad, Muhammad. 2013. *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah*. Jurnal Iqtishadia Volume 6: Tulungagung.
- Asnawi, Haris Faulid. 2004. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI: Yogyakarta.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Az-Zuahaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*. Gema Insani: Jakarta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Amzah: Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni: Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus. et al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Cetakan Pertama). PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Bawazir, Djauharah dalam Majalah Ummi. *Kenakalan Remaja karena Salah Ibu*. Edisi ke- XI.
- Busro, Achmad. 1985. *Hukum Perikatan*. Oetama: Semarang.
- Cashman, Shely. 2007. *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*. Edisi 3. Salemba Infotek: Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 1)*, Cetakan Kelima. Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 3)*, Cetakan Kelima. Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2011. *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikat Kontrak*. Jurnal Hukum Volume 18: Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Lestari, Ningrum Puji. 2005. *Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu: Bandung.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- McLeod, Pearson. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba: Jakarta.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty: Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno. 2001. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Keenam. Liberty: Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni: Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad. dkk. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Salemba Diniyah: Jakarta.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Amzah: Jakarta.
- Nasution, AZ. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Cetakan Pertama. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Nawangsih, Raesita Dhewi. 2016. *Perjanjian Antara Pengelola Web Dengan Penjual*. Jurnal Hukum. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purbo, Onno W. 2000. *Mengenal E-Commerce*. PT. Elek Media Komputindo: Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1984. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1991. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Sumur Bandung: Bandung.
- Rahman, Hasanuddin. 2003. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rhidha, Rasyid. 1999. *Fiqh Islam*. At-thahiriyah: Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2014. *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publishing: Jakarta
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (buku 1)*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sjahputra, Iman. 2010. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. PT. Alumni: Bandung.
- Soepomo. 1986. *Hukum Perdata Jawa Barat*. Djambatan: Jakarta.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermassa: Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjirosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Suherman, Ade Manan. 2007. *Pengantar Hukum Islam*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Pustaka Sutra: Bandung.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Supratikno, Hartono. 1982. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Cetakan Pertama. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Syafei, Rachmat. 2004. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Departemen Agama- Mimbar Hukum: Jakarta.



- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah: Jakarta.
- Zein, Yahya Ahmad. 2009. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Mandar Maju: Bandung.